

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 129

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN HARAPANMULYA
KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1154/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanjaya - Kelurahan Harapanmulya);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1150/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanmulya - Kelurahan Margamulya);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1158/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanmulya - Kelurahan Margajaya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1149/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanmulya - Kelurahan Kayuringin);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1153/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji - Kelurahan Harapanmulya);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1152/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kalibaru - Kelurahan Harapanmulya);
7. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN HARAPANMULYA KECAMATAN MEDANSATRIA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 205,63 Ha (Dua Ratus Lima Koma Enam Puluh Tiga Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 9,734''$ LS dan $106^{\circ} 59'$

30,147" BT ke arah Timur menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,882''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,610''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria dengan Kelurahan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 37.75.03.1005-03.1006-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,882''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,610''$ BT ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,612''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,753''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kawasan Summarecon hingga bertemu Jalan Pangeran Jayakarta yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 50,703''$ LS dan $106^{\circ} 59' 50,591''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Jayakarta hingga bertemu Jembatan Pintu Air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 58,381''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,562''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT.
- (5) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT ke arah barat Laut menyusuri as Jalan Ir. H. Juanda hingga bertemu simpul batas Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,626''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,763''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan simpul batas Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.04.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 1,626''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,763''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu simpul batas Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,810''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,742''$ BT.
- (7) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-04.1005-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,810''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,742''$ BT ke arah barat laut Menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman hingga bertemu Lapangan Jamsostek yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 39,977''$ LS dan $106^{\circ} 58' 54,799''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Lapangan Jamsostek hingga bertemu as jalur rel kereta api yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 35,009''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,774''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalur rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT.
- (8) Batas Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,108''$ LS dan $106^{\circ} 58' 57,293''$ BT ke arah utara menyusuri Gang Melati hingga bertemu jalan Pangeran Jayakarta yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 28,207''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,363''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak

pada TK 32.75.06.1002-06.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 27,590''$ LS dan $106^{\circ} 58' 58,686''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 17,407''$ LS dan $106^{\circ} 59' 2,441''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,579''$ LS dan $106^{\circ} 59' 5,886''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok Kawasan Summarecon hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 15,592''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10,363''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 14,919''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10,448''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Perumahan Titian Asri hingga bertemu tembok Kawasan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 15,453''$ LS dan $106^{\circ} 59' 17,499''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok Kawasan Summarecon hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.06.1002-06.1004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 12,603''$ LS dan $106^{\circ} 59' 29,824''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dan Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1006-06.1002-06.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 9,734''$ LS $106^{\circ} 59' 30,147''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 129 SERI E